



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Muhamad Ramadan Bin M.Aklis Sutiyono
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 20/10 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Telun Berasap, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Wahyu Muhamad Ramadan Bin M.Aklis Sutiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Sdr. TRI JAYA PUTRA ,SH.Dkk dari Pos Bantuan Hukum Advocat Indonesia ((POSBKUMADIN) Yang beralamat di Jalan Depati Parbo No.24 Sungai Penuh untuk mendampingi terdakwa,sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim No. 54 /Pen.Pid/2021/Pn Spn tanggal 23 Juni 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Spn tanggal 18 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Spn tanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU MUHAMAD RAMADAN Bin M.AKLIS SUTIYONO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU MUHAMAD RAMADAN Bin M.AKLIS SUTIYONO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan Pidana **Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) Bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastic asoy warna putih didalamnya terdapat barang berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik warna bening berisikan narkotika golongan 1 jenis ganja.
 - 1 (satu) bungkus kertas buku tulis warna putih berisikan narkotika golongan 1 jenis ganja.
 - 1 (satu) kotak kardus didalamnya terdapat barang berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik warna bening berisikan narkotika golongan 1 jenis ganja
 - 13 (tiga belas) kertas papir merk WAYANG

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Spn



- Uang tunai sebanyak Rp 5.00.000 (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah kombinasi putih dengan No.Pol BH 4236 IB

Dikembalikan kepada Terdakwa WAHYU MUHAMAD RAMADAN

Bin M.AKLIS SUTIYONO

4. Menetapkan agar terdakwa **WAHYU MUHAMAD RAMADAN Bin M.AKLIS SUTIYONO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **WAHYU MUHAMAD RAMADAN Bin M.AKLIS SUTIYONO** pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021, sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Desa Bedeng Baru, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **WAHYU MUHAMAD RAMADAN Bin M.AKLIS SUTIYONO** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **WAHYU MUHAMAD RAMADAN Bin M.AKLIS SUTIYONO** pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi melalui telepon oleh DANDI (DPO) dan berkata **"Yu, bisa nitip barang lagi dak (maksudnya narkotika jenis ganja), nanti kita kasih 1 paket untuk WAHYU"** lalu terdakwa menjawab



"Emang paket berapa an?" dan DANDI menjawab "Paket 50 yu, nanti ada 34 paket, sudah tu ambil untuk WAHYU 1 paket, bisa kan yu ?" terdakwa menjawab "Ya lah mas, saya tungguin kalau gitu", kemudian telepon terputus, lalu DANDI kembali menghubungi terdakwa melalui telepon dan berkata "Yu, barangnya sudah dikirim melalui travel, nanti sopir travel menghubungi kamu" dan terdakwa menjawab "ya dah mas".

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021, sekira pukul 03.00 WIB ada nomor yang tidak dikenal menghubungi terdakwa dan berkata *"abang dimana, ini sopir travel ada kiriman paket untuk abang, sekarang sudah sampai di air terjun"* dan terdakwa menjawab *"terus saja pak, saya tunggu dipinggir jalan nanti saya pakai jaket warna orange"*. Lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian, datang mobil travel APV warna abu-abu dari arah padang dan berhenti didepan terdakwa, lalu sopir travel tersebut turun dari mobil dan memberikan 1 (satu) bungkusan plastik warna putih kepada terdakwa. Setelah menerima paket tersebut terdakwa langsung pergi ke rumah dan menyimpan paket tersebut di bawah meja dalam kamar nya dan terdakwa istirahat.

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bangun dan saat itu terdakwa mengambil bungkusan plastik kiriman dari DANDI dan mengecek isinya lalu membuka bungkusan tersebut yang didalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik warna bening berisikan narkotika golongan 1 jenis ganja, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja yang merupakan imbalan dari DANDI dan yang 33 (tiga puluh tiga) paket ganja tersebut terdakwa masukan dalam bungkusan dan disimpan dibawah meja dalam kamar terdakwa. Setelah itu terdakwa keluar kamar, lalu terdakwa mandi dan makan siang dan kembali masuk ke dalam kamar. Pada saat terdakwa berada dalam kamar, terdakwa membuka 1 (satu) paket ganja dan sebagian kecil dari ganja tersebut terdakwa gunakan, dan sisanya terdakwa bungkus menggunakan kertas buku tulis warna putih. Lalu sekira pukul 15.00 WIB terdakwa pergi ke rumah MAN dan memberitahukan kepada MAN (DPO) bahwa DANDI mengirimkan narkotika jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket. Kemudian MAN mengajak terdakwa, DENI , ROBI, dan TIO (DPO) untuk patungan membeli ganja tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket. Lalu DENI mengajak untuk bertemu di Desa Bedeng Baru, lalu terdakwa kembali



pulang ke rumah dan mengambil 10 (sepuluh) bungkus plastik warna bening berisikan narkotika golongan 1 jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas buku tulis warna putih berisikan narkotika golongan 1 jenis ganja lalu terdakwa masukan ke dalam plastik asoy warna putih. Kemudian MAN datang ke rumah terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah kombinasi putih dengan no pol BH 4236 IB menjemput terdakwa untuk bersama-sama pergi ke Desa Bedeng baru untuk menemui DENI, ROBI, dan TIO. Terdakwa membawa narkotika jenis ganja tersebut dan sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sampai di bekas bangunan sekolah yang berlokasi di Desa Bedeng Baru tak lama kemudian DENI, ROBI, dan TIO tiba di lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB. Lalu DENI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu), dan MAN menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) uang yang terkumpul dari DENI, ROBI, TIO, dan MAN sebesar Rp 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan kekurangannya terdakwa yang menambah yaitu sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total yang terkumpul sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli ganja kepada DANDI. Kemudian uang tersebut terdakwa simpan dalam saku celana.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB pada saat terdakwa sedang mengobrol dengan 4 (empat) orang temannya dan berencana akan memakai ganja tersebut bersama-sama di dalam bekas bangunan sekolah, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastic asoy warna bening berisikan narkotika golongan I jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas buku tulis warna putih berisikan narkotikan golongan I jenis ganja, dan uang tunai sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kerinci.

- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu



pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 89/10494.00/2021 tanggal 22 Maret 2021 telah dilakukan penimbangan berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik warna bening berisi narkoba golongan 1 jenis ganja dengan berat kotor 19,51 gram (Sembilan belas koma lima puluh satu) gram dan berat bersih 16,91 gram (enam belas koma Sembilan puluh satu) gram ; 1 (satu) bungkus kertas buku tulis warna putih berisi narkoba golongan 1 jenis ganja dengan berat kotor 4,09 gram (empat koma nol sembilan gram) dan berat bersih 2,27 gram (dua koma dua puluh tujuh gram) ; 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik warna bening berisi narkoba golongan 1 jenis ganja dengan berat kotor 73,69 gram (tujuh puluh tiga koma enam puluh Sembilan gram) dan berat bersih 0,79 gram (nol koma tujuh puluh Sembilan gram) barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening narkoba golongan 1 jenis ganja disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 1,01 gram (satu koma nol satu) gram dan berat bersih 0,79 gram (nol koma tujuh puluh sembilan) gram , berat plastik = 0, 22 gram (nol koma dua puluh dua) gram yang ditandatangani oleh ADRIAN NAHAR, NIK.P.79136 jabatan Senior Manager PT PEGADAIAN (Persero) Sungai Penuh.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.03.21.1033 tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Manajer Terknis Pengujian terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Kerinci dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna hijau kecoklatan, berbau khas, bentuk daun biji dan ranting dan pemeriksaan kimia Identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung ganja (Tanaman), termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 08 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Mayjen H.A Thalib nomor 441/775/IV/RSD MHAT-2021 tanggal 14 April 2021 atas nama WAHYU MUHAMAD RAMADAN Bin M.AKLIS SUTİYONO positif Tetra Hydro Cannabinol (THC).

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Spn



----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas,
diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* -----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **WAHYU MUHAMAD RAMADAN Bin M.AKLIS SUTIYONO** pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021, sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Desa Bedeng Baru, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, ***“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **WAHYU MUHAMAD RAMADAN Bin M.AKLIS SUTIYONO** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **WAHYU MUHAMAD RAMADAN Bin M.AKLIS SUTIYONO** pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi melalui telepon oleh DANDI (DPO) dan berkata “*Yu, bisa nitip barang lagi dak (maksudnya narkotika jenis ganja), nanti kita kasih 1 paket untuk WAHYU*” lalu terdakwa menjawab “*Emang paket berapa an?*” dan DANDI menjawab “*Paket 50 yu, nanti ada 34 paket, sudah tu ambil untuk WAHYU 1 paket, bisa kan yu ?*” terdakwa menjawab “*Ya lah mas, saya tungguin kalau gitu*”, kemudian telepon terputus, lalu DANDI kembali menghubungi terdakwa melalui telepon dan berkata “*Yu, barangnya sudah dikirim melalui travel, nanti sopir travel menghubungi kamu*” dan terdakwa menjawab “*ya dah mas*”.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021, sekira pukul 03.00 WIB ada nomor yang tidak dikenal menghubungi terdakwa dan berkata “*abang dimana, ini sopir travel ada kiriman paket untuk abang, sekarang sudah sampai di air terjun*” dan terdakwa menjawab “*terus saja pak, saya tunggu dipinggir jalan nanti saya pakai jaket warna orange*”. Lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian, datang mobil travel APV warna abu-abu dari arah padang dan berhenti didepan terdakwa, lalu sopir travel tersebut turun dari mobil dan memberikan 1 (satu) bungkusan plastic warna putih kepada terdakwa.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Spn



Setelah menerima paket tersebut terdakwa langsung pergi ke rumah dan menyimpan paket tersebut di bawah meja dalam kamar nya dan terdakwa istirahat.

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bangun dan saat itu terdakwa mengambil bungkus plastik kiriman dari DANDI dan mengecek isinya lalu membuka bungkus tersebut yang didalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik warna bening berisikan narkotika golongan 1 jenis ganja, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja yang merupakan imbalan dari DANDI dan yang 33 (tiga puluh tiga) paket ganja tersebut terdakwa masukan dalam bungkus dan disimpan dibawah meja dalam kamar terdakwa. Setelah itu terdakwa keluar kamar, lalu terdakwa mandi dan makan siang dan kembali masuk ke dalam kamar. Pada saat terdakwa berada dalam kamar, terdakwa membuka 1 (satu) paket ganja dan sebagian kecil dari ganja tersebut terdakwa gunakan, dan sisanya terdakwa bungkus menggunakan kertas buku tulis warna putih. Lalu sekira pukul 15.00 WIB terdakwa pergi ke rumah MAN dan memberitahukan kepada MAN (DPO) bahwa DANDI mengirimkan narkotika jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket. Kemudian MAN mengajak terdakwa, DENI, ROBI, dan TIO (DPO) untuk patungan membeli ganja tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket. Lalu DENI mengajak untuk bertemu di Desa Bedeng Baru, lalu terdakwa kembali pulang ke rumah dan mengambil 10 (sepuluh) bungkus plastik warna bening berisikan narkotika golongan 1 jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas buku tulis warna putih berisikan narkotika golongan 1 jenis ganja lalu terdakwa masukan ke dalam plastik asoy warna putih. Kemudian MAN datang ke rumah terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah kombinasi putih dengan no pol BH 4236 IB menjemput terdakwa untuk bersama-sama pergi ke Desa Bedeng baru untuk menemui DENI, ROBI, dan TIO. Terdakwa membawa narkotika jenis ganja tersebut dan sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sampai di bekas bangunan sekolah yang berlokasi di Desa Bedeng Baru tak lama kemudian DENI, ROBI, dan TIO tiba di lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB. Lalu DENI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu), dan MAN menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul dari DENI, ROBI, TIO, dan MAN sebesar Rp 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan kekurangannya terdakwa yang menambah yaitu sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total yang terkumpul sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli ganja kepada DANDI. Kemudian uang tersebut terdakwa simpan dalam saku celana.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB pada saat terdakwa sedang mengobrol dengan 4 (empat) orang temannya dan berencana akan memakai ganja tersebut bersama-sama di dalam bekas bangunan sekolah, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastic asoy warna bening berisikan narkotika golongan I jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas buku tulis warna putih berisikan narkotika golongan I jenis ganja, dan uang tunai sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kerinci.

- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 89/10494.00/2021 tanggal 22 Maret 2021 telah dilakukan penimbangan berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik warna bening berisi narkotika golongan 1 jenis ganja dengan berat kotor 19,51 gram (Sembilan belas koma lima puluh satu) gram dan berat bersih 16,91 gram (enam belas koma Sembilan puluh satu) gram ; 1 (satu) bungkus kertas buku tulis warna putih berisi narkotika golongan 1 jenis ganja dengan berat kotor 4,09 gram (empat koma nol sembla gram) dan berat bersih 2,27 gram (dua koma dua puluh tujuh gram) ; 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik warna bening berisi narkotika golongan 1 jenis ganja dengan berat kotor 73,69 gram (tujuh puluh tiga koma enam puluh Sembilan gram) dan berat bersih 0,79 gram (nol koma tujuh puluh Sembilan gram) barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening narkotika

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Spn



golongan 1 jenis ganja disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 1,01 gram (satu koma nol satu) gram dan berat bersih 0,79 gram (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, berat plastik = 0,22 gram (nol koma dua puluh dua) gram yang ditandatangani oleh ADRIAN NAHAR, NIK.P.79136 jabatan Senior Manager PT PEGADAIAN (Persero) Sungai Penuh.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.03.21.1033 tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Manajer Terknis Pengujian terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Kerinci dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna hijau kecoklatan, berbau khas, bentuk daun biji dan ranting dan pemeriksaan kimia Identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung ganja (Tanaman), termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 08 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari RSU Mayjen H.A Thalib nomor 441/775/IV/RSU MHAT-2021 tanggal 14 April 2021 atas nama WAHYU MUHAMAD RAMADAN Bin M.AKLIS SUTİYONO positif Tetra Hydro Cannabinol (THC).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PURGIONO Bin PAIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik kePolisian dan semua keterangan saudara di Berita cara penyidik kePolisian ini sudah benar;
 - Bahwa Saksi kenal setelah terdakwa ditangkap;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dihadirkan dalam dipersidangan karena terdakwa tertangkap dalam kasus Narkotika golongan I jenis Ganja;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib Di Desa Bedeng baru, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci dan Saksi ikut menangkap terdakwa pada waktu itu;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada waktu itu adalah 3(tiga) orang yakni, Saksi dan Qory Mirza dan Iwan;
- Bahwa Saksi Dinas di Polsek Kayu Aro;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 Wib rekan Saksi Qory mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi ganja di bekas SD di Desa Bedeng baru, Kecamatan Kayu Aro, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Qory dan 1(satu) orang warga langung melakukan penyelidikan di lokasi tesebut dan sekitar pukul 18.00 Wib kami sampai di lokasi Saksi lihat datang 2(dua) orang laki – laki mengendarai sepeda motor didepan bekas SD karena kami curiga, kami mendekati dan pada saat terdakwa kami tangkap teman terdakwa lari dan pada saat kami melakukan pengeledahan di badan terdakwa kami menemukan 10(sepuluh) paket narkotika jenis ganja dan uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana terdakwa dan pada saat di interogasi terdakwa mengaku milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti kami bawa kerumah terdakwa dan pada saat kami melakukan pengeledahan dirumah terdakwa di Desa Telun berasap, Kecamatan Gunung tujuh kami menemukan 23(dua puluh tiga paket) narkotika jenis ganja dan 13(tiga belas)kertas papir merk wayang dirumah terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengaku barang tersebut milik terdakwa dan diperoleh dari teman terdakwa yang bernama Dedi setelah itu terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polsek Kayu Aro;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pengeledahan terdakwa di bekas SD di Desa Kebun baru kami menemukan didalam saku celana terdakwa :
 - o 1(satu) plastik asoy warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket narkotika jenis ganja;
 - o 1(satu) bungkus kertas warna putih didalamnya narkotika jenis ganja;
 - o Uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan pada saat kami melakukan pengeledahan dirumah terdakwa kami menemukan
 - o 23(dua puluh tiga)paket narkotika jenis ganja dan
 - o 13(tiga belas)kertas papir merk wayang;
- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa mengaku barang bukti tersebut milik terdakwa dan diperolehnya dari teman terdakwa yang bernama Dendi di padang;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan terdakwa di bekas SD di Desa Kebun baru disaksi oleh Iwan dan penggeledahan di rumah terdakwa di desa Telun berasap, Kecamatan Gunung tujuh di saksi oleh Joni, Pjs Kepala Desa Telun berasap, Kecamatan Gunung tujuh;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku membeli dengan Dendi dengan cara lewat Hanphone kemudian narkoba jenis ganja tersebut Dendi kirim dari Padang lewat Travel HVP;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa yang lari datang ke bekas SD Desa Kebun baru menggunakan sepeda motor Mio merk Yamaha warna putih;
- Bahwa Terdakwa dan teman terdakwa datang ke lokasi bekas SD di Desa Telun Berasap pada waktu itu menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Mio merk Yamaha warna putih;
- Bahwa terdakwa ada dilakukan tes Urine dengan hasil tes Urine terdakwa untuk Tetra Hidroa Cannabinol/THC positif dan yang lain Negatif;
- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa membeli langsung dengan Dendi di Padang;
- Bahwa terdakwa datang ke bekas SD Desa Kebun Baru di tempat terdakwa ditangkap pada waktu itu untuk menunggu si pembeli teman terdakwa yang bernama Iman;
- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa mengaku akan menjual untuk 1(satu) paket Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk mengkonsumsi/menyimpan dan menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan di bekas SD di Desa Kebun baru disaksikan oleh Iwan dan di rumah terdakwa di desa Telun berasap, di saksi oleh Joni, Pjs Kepala Desa Telun berasap, Kecamatan Gunung tujuh;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa ada 1 (satu) orang teman terdakwa yang tidak Saksi kenal melarikan diri pada saat terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Terdakwa akan menjual kepada Iman Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk 1(satu) paket narkoba jenis ganja, terhadap hal itu saksi tetap pada keterangannya;

2. JONI P Bin MEDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan mengenal terdakwa , karena merupakan warga saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi sebab petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tersangka terlibat dalam perkara narkoba jenis ganja dan diketahui saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa ;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio J warna merah kombinasi putih dengan No.Pol BH 4236 IB
 - o 1 (satu) kotak kardus didalamnya terdapat barang berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik warna bening berisikan narkoba golongan 1 jenis ganja
 - o 13 (tiga belas) kertas papir merk WAYANG
 - o 1 (satu) plastik asoy warna putih didalamnya terdapat barang berupa :
 - o 10 (sepuluh) bungkus plastik warna bening berisikan narkoba golongan 1 jenis ganja
 - o 1 (satu) bungkus kertas buku tulis warna putih berisikan narkoba golongan 1 jenis ganja
 - o Uang tunai sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan pada saat sekitaran jam 18.30 WIB , saksi sedang beristirahat dirumah saksi yang berada di Desa Telun Berasap, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi tiba-tiba datang salah satu petugas kepolisian memanggil saksi dikarenakan ada salah satu dari warga saksi yang diamankan terkait kasus narkoba, kemudian saksi diminta oleh petugas untuk ikut mendamping petugas bersama-sama dengan saksi IWAN untuk melakukan penggeledahan di rumah, yang diketahui milik terdakwa WAHYU.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa ;
 - o 1 (satu) kotak kardus didalamnya terdapat barang berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik warna bening berisikan narkoba golongan 1 jenis ganja
 - o 13 (tiga belas) kertas papir merk WAYANG
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan 1



jenis ganja dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Terdakwa akan menjual narkoba jenis ganja pada orang lain, terhadap hal itu saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masalah Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa terlibat dalam kasus Narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi dalam kasus Narkoba jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib Di Desa Bedeng baru, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wib pagi sopir travel menelpon Terdakwa dan mengatakan pada Terdakwa pak ada paket untuk bapak Terdakwa jawab ya, dan Terdakwa tunggu di pinggirjalan pakai jaket warna orange dan lebih kurang 15(lima belas) menit datang mobil travel AVP berhenti di depan Terdakwa dan sopir turun dari mobil menyerahkan paket pada Terdakwa kemudian sopir mobil langsung pergi dan Terdakwa langsung pulang kerumah dan sesampai dirumah paket tersebut Terdakwa simpan dibawah meja dalam kamar Terdakwa dan sekitar pukul 10.00 Wib malam Dendi menelpon Terdakwa dan berkata "sudah terima paket?" Terdakwa jawab sudah dan pada saat Terdakwa buka ternyata isi paket tersebut 34(tiga puluh empat) paket narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa mengambil 1(satu) paket untuk Terdakwa kemudian Terdakwa letakkan diatas meja dan 33(tiga puluh tiga)paket Terdakwa masukkan kedalam paket bungkus terebut kemudian Terdakwa simpan dibawah meja didalam kamar, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan tidak lama kemudian 1(satu) paket narkoba tersebut Terdakwa gunakan dan sisanya Terdakwa bungkus dengan kertas warna putih dan sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa yang bernama Man sesampai dirumah Man Terdakwa ceritakan bahwa pagi tadi Terdakwa dapat paket narkoba jenis ganja dari Rendi, kemudian Man mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis ganja tersebut dan uangnya akan kami kirim pada Rendi di padang kemudian Man mengajak Deni untuk patungan kemudian Deni mengajak 2(dua) orang temannya untuk patungan kemudian kami terkumpul uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)kemudian Deni

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Spn



mengajak kami untuk bertemu di desa Bedeng Baru, kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil 10(sepuluh) paket narkoba jenis ganja dan tidak lama kemudian Man datang kerumah Terdakwa menggunakan 1(satu)unit sepeda motor Mio jenis Yamaha dan pukul 17.00 wib sore Terdakwa dan Man pergi ke Bekas SD desa Bedeng Baru sesampai di SD Deni Robi, Tio telah menunggu kami, kemudian Deni menyerah uang Rp.280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)kepada Terdakwa dan Man menyerah uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)pada Terdakwa setelah uang terkumpul Rp.380.000,-(tiga ratus ribu rupiah)maka sisanya uang Rp.120.000,-(seratus ribu rupiah uang Terdakwa sehingga uang terkumpul Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)uang dan ganja tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku seclana akan kami gunaka untuk pembelian 10(sepuluh) paket narkoba jenis ganja dari Dandi dan sekitar pukul 18.00 Wib datang polisi berhenti membawa mobil di depan bangunan SD kemudian 4(empat)orang taman Terdakwa lari kemudian polisi menangkap Terdakwa dan pada saat polisi mengeledah Terdakwa polisi menemukan barang bukti berupa:

- o 1(satu) plastik asoy warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja;
- o 1(satu) bungkus kertas warna putih didalamnya narkoba jenis ganja;
- o Uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) didalam saku celana Terdakwa dan pada saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengatakan narkoba jenis ganja tersebut milik Dendi dipadang kemudian polisi membawa Terdakwa kerumah Terdakwa dan pada saat polisi melakukan penggeledahan polisi meneumukan;
- o 23(dua puluh tiga paket) narkoba jenis ganja dan
- o 13(tiga belas)kertas papir merk wayang;

Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa polisi ke polsek Kayu Aro dan tidak lama kedian Terdakwa dibawa ke Rumah sakit Umum setelah itu Terdakwa dibawa ke polres Kerinci;

- Bahwa anggota polisi melakukan penangkapan pada waktu itu ada 2(dua) orang polisi dan 1(satu) orang warga;
- Bahwa di bangunan SD desa bedeng baru polisi menemukan ;
 - o 1(satu) plastik asoy warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja;



- o 1(satu) bungkus kertas warna putih didalamnya narkoba jenis ganja dan
- o Uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)dari dalam saku celana Terdakwa

Dan dirmah Terdakwa polisi menemukan :

- o 23(dua puluh tiga paket) narkoba jenis ganja dan
- o 13(tiga belas)kertas papir merk wayang;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut milik Terdakwa , Man Tio, Robi dan Deni;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis ganja ini dari Dendi di padang;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut Dendi titip ke Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa ganja tersebut rencananya untuk kami pakai bersama-sama ;
- Bahwa kami iuran bersama Man,Deni dan Terdakwa dengan rincian Deni uang Rp.280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Man Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)dan Terdakwa Rp.120.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Deni Man iuran uang menjadi Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk kami beli 10 (sepuluh)paket narkoba jenis ganja yang dikirim Deni dari padang ;
- Bahwa harga 1(satu) paket narkoba jenis ganja saudara beli dari Deni di Padang adalah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sudah dua kali Dendi menitip narkoba jenis shabu kepada saudara;
- Bahwa Dendi menitip narkoba jenis ganja kepada saudara hanya menitip dan kalau ada yang mau beli di beri saja;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja sudah ada yang saudara sudah konsumsi/pakai
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut pada saat diatanagkap polisi di bekas bangunan SD Di Desa Bedeng baru, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja sebelum ditangkap polisi bersama teman Terdakwa yaitu Man, Tio, deni dan Robi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut?(1(satu)unit sepeda motor yamaha Mio adalah milik Terdakwa;
- Bahwa hasil tes Urine saudara pada waktu itu adalah positif di Tetra Hidroa Cannabinol /THC dan yang lain Negatif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastik asoy warna putih di dalamnya terdapat barang berupa:
 - a. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna bening berisikan narkotika golongan 1 jenis ganja .
 - b. 1 (satu) bungkus kertas buku tulis warna putih berisikan narkotika golongan 1 jenis ganja .
2. Uang tunai sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) kotak kardus didalamnya terdapat barang berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik warna bening berisikan narkotika golongan 1 jenis ganja.
4. 13 (tiga belas) kertas papir Merk WAYANG
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah kombinasi putih dengan No.Pol BH 4236 IB.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi nomor: PP.01.01.98.982.03.21.10334 tertanggal 26 Maret 2021 dan ditandatangani oleh Armeiny Romita,S.Si, Apt., menyimpulkan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Ganja (tanaman). Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu), pada lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Sungai Penuh nomor : 89/10494.00/2021 tertanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Adrian Nahar selaku Pimpinan Cabang, menerangkan bahwa total berat bersih yang diiduga ganja (hasil penyisihan yang diambil 1 klip plastik warna bening berisi daun, ranting dan biji diduga narkotika golongan 1 jenis ganja) adalah 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) Gram.

-----Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Mayjen H. A. Thalib Kabupaten Kerinci Nomor : 441/775/IV/RSU

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHAT-2021 tertanggal 14 April 2021 atas nama WAHYU MUHAMAD RAMADAN Bin M.AKLIS SUTIYONO yang ditandatangani oleh dr. Bahana Sasmita,Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan :

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Amphetamine (AMP) | : Negatif |
| 2. Morphine (MOP) | : Negatif |
| 3. Cocain (COC) | : Negatif |
| 4. Tetra Gydro Cannabinol (THC) | : Positif |
| 5. Benzodiazepine | : Negatif |
| 6. Methamphetamine | : Negatif |

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib Di Desa Bedeng baru, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci dan Saksi Purgiono ikut menangkap terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 Wib rekan Saksi Qory mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi ganja di bekas SD di Desa Bedeng baru, Kecamatan Kayu Aro, berdasarkan informasi tersebut Saksi Purgiono bersama Qory dan 1(satu) orang warga langung melakukan penyelidikan di lokasi tesebut dan sekitar pukul 18.00 Wib kami sampai di lokasi Saksi Purgiono lihat datang 2(dua) orang laki – laki mengendarai sepeda motor didepan bekas SD karena saksi Purgiono dan Qory curiga, saksi Purgiono dan Qory mendekati dan pada saat terdakwa saksi Purgiono dan Qory tangkap teman terdakwa lari dan pada saat saksi Purgiono dan Qory melakukan penggeledahan di badan terdakwa kami menemukan 10(sepuluh) paket narkoba jenis ganja dan uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana terdakwa dan pada saat di interogasi terdakwa mengaku milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti saksi Purgiono dan Qory bawa kerumah terdakwa dan pada saat kami melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Desa Telun berasap, Kecamatan Gunung tujuh kami menemukan 23 (dua puluh tiga paket) narkoba jenis ganja dan 13(tiga belas) kertas papir merk wayang dirumah terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengaku barang tersebut milik terdakwa dan diperoleh dari teman terdakwa yang bernama Dedi setelah itu terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polsek Kayu Aro;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Spn



- Bahwa kejadian awalnya bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wib pagi sopir travel menelpon Terdakwa dan mengatakan pada Terdakwa pak ada paket untuk bapak Terdakwa jawab ya, dan Terdakwa tunggu di pinggirjalan pakai jaket warna orange dan lebih kurang 15(lima belas) menit datang mobil travel AVP berhenti di depan Terdakwa dan sopir turun dari mobil menyerahkan paket pada Terdakwa kemudian sopir mobil langsung pergi dan Terdakwa langsung pulang kerumah dan sesampai dirumah paket tersebut Terdakwa simpan dibawah meja dalam kamar Terdakwa dan sekitar pukul 10.00 Wib malam Dendi menelpon Terdakwa dan berkata "sudah terima paket?" Terdakwa jawab sudah dan pada saat Terdakwa buka ternyata isi paket tersebut 34(tiga puluh empat) paket narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa mengambil 1(satu) paket untuk Terdakwa kemudian Terdakwa letakkan diatas meja dan 33(tiga puluh tiga)paket Terdakwa masukkan kedalam paket bungkus terebut kemudian Terdakwa simpan dibawah meja didalam kamar, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan tidak lama kemudian 1(satu) paket narkoba tersebut Terdakwa gunakan dan sisanya Terdakwa bungkus dengan kertas warna putih dan sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa yang bernama Man sesampai dirumah Man Terdakwa ceritakan bahwa pagi tadi Terdakwa dapat paket narkoba jenis ganja dari Rendi, kemudian Man mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis ganja tersebut dan uangnya akan kami kirim pada Rendi di padang kemudian Man mengajak Deni untuk patuungan kemudian Deni mengajak 2(dua) orang temannya untuk patungan kemudian kami terkumpul uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)kemudian Deni mengajak kami untuk bertemu di desa Bedeng Baru, kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil 10(sepuluh) paket narkoba jenis ganja dan tidak lama kemudian Man datang kerumah Terdakwa menggunakan 1(satu)unit sepeda motor Mio jenis Yamaha dan pukul 17.00 wib sore Terdakwa dan Man pergi ke Bekas SD desa Bedeng Baru sesampai di SD Deni Robi, Tio telah menunggu kami, kemudian Deni menyerah uang Rp.280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)kepada Terdakwa dan Man menyerah uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)pada Terdakwa setelah uang terkumpul Rp.380.000,-(tiga ratus ribu rupiah)maka sisanya uang Rp.120.000,-(seratus ribu rupiah uang Terdakwa sehingga uang terkumpul Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)uang dan ganja tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku seclana akan kami gunaka untuk

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 10(sepuluh) paket narkoba jenis ganja dari Dandi dan sekitar pukul 18.00 Wib datang polisi berhenti membawa mobil di depan bangunan SD kemudian 4(empat)orang taman Terdakwa lari kemudian polisi menangkap Terdakwa dan pada saat polisi mengeledah Terdakwa polisi menemukan barang bukti berupa:

- o 1(satu) plastik asoy warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja;
- o 1(satu) bungkus kertas warna putih didalamnya narkoba jenis ganja;
- o Uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) didalam saku celana Terdakwa dan pada saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengatakan narkoba jenis ganja tersebut milik Dendi dipadang kemudian polisi membawa Terdakwa kerumah Terdakwa dan pada saat polisi melakukan pengeledahan polisi meneumukan;
- o 23(dua puluh tiga paket) narkoba jenis ganja dan
- o 13(tiga belas)kertas papir merk wayang;

Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa polisi ke polsek Kayu Aro dan tidak lama kedian Terdakwa dibawa ke Rumah sakit Umum setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Kerinci;

- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) klip plastic asoy warna putih di dalamnya terdapat barang berupa:
 - a. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna bening berisikan narkoba golongan 1 jenis ganja .
 - b. 1 (satu) bungkus kertas buku tulis warna putih berisikan narkoba golongan 1 jenis ganja .
 2. Uang tunai sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) kotak kardus didalamnya terdapat barang berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik warna bening berisikan narkoba golongan 1 jenis ganja.
 4. 13 (tiga belas) kertas papir Merk WAYANG
 5. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah kombinasi putih dengan No.Pol BH 4236 IB.
- bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - o Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi nomor:

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.98.982.03.21.10334 tertanggal 26 Maret 2021 dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt., menyimpulkan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Ganja (tanaman). Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu), pada lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

o Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Sungai Penuh nomor : 89/10494.00/2021 tertanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Adrian Nahar selaku Pimpinan Cabang, menerangkan bahwa total berat bersih yang diduga ganja (hasil penyisihan yang diambil 1 klip plastik warna bening berisi daun, ranting dan biji diduga narkotika golongan 1 jenis ganja) adalah 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) Gram.

o Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Mayjen H. A. Thalib Kabupaten Kerinci Nomor : 441/775/IV/RSU MHAT-2021 tertanggal 14 April 2021 atas nama WAHYU MUHAMAD RAMADAN Bin M.AKLIS SUTIYONO yang ditandatangani oleh dr. Bahana Sasmita, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan :

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Amphetamine (AMP) | : Negatif |
| 2. Morphine (MOP) | : Negatif |
| 3. Cocain (COC) | : Negatif |
| 4. Tetra Gidro Cannabinol (THC) | : Positif |
| 5. Benzodiazepine | : Negatif |
| 6. Methamphetamine | : Negatif |

- Bahwa barang bukti berupa:

- o 1(satu) plastik asoy warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket narkotika jenis ganja;
- o 1(satu) bungkus kertas warna putih didalamnya narkotika jenis ganja dan
- o Uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)dari dalam saku celana Terdakwa
- o 23 (dua puluh tiga paket) narkotika jenis ganja dan
- o 13 (tiga belas)kertas papir merk wayang;

adalah milik Terdakwa , Man Tio, Robi dan Deni;

- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja ini dari Dendi di padang;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Dendi titip ke Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa ganja tersebut rencananya untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa iuran bersama Man, Deni dan Terdakwa dengan rincian Deni uang Rp.280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Man Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp.120.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Deni Man iuran uang menjadi Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk kami beli 10 (sepuluh) paket narkotika jenis ganja yang dikirim Deni dari Padang ;
- Bahwa harga 1(satu) paket narkotika jenis ganja saudara beli dari Deni di Padang adalah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sudah dua kali Dendi menitip narkotika jenis shabu kepada saudara;
- Bahwa Dendi menitip narkotika jenis ganja kepada saudara hanya menitip dan kalau ada yang mau beli di beri saja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan 1 jenis ganja dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Wahyu Muhamad Ramadan Bin M.Aklis Sutyono sebagai Terdakwa dan di depan persidangan Terdakwa dapat membenarkan identitas dirinya, dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan orang atau error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki sub unsur - sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (in strijd met de wet);

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Spn



Menimbang bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Hukum Formil atau Hukum Positif yang berlaku di Indonesia

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam Daftar Narkotika Golongan I tersebut diantaranya dalam Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi nomor: PP.01.01.98.982.03.21.10334 tertanggal 26 Maret 2021 dan ditandatangani oleh Armeiny Romita,S.Si, Apt., menyimpulkan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Ganja (tanaman). Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu), pada lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang untu membeli, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan 1 jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh Fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib Di Desa Bedeng baru, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci dan Saksi Purgiono ikut menangkap terdakwa pada waktu itu;

Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 Wib rekan Saksi Qory mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi ganja di bekas SD di Desa Bedeng baru, Kecamatan Kayu Aro, berdasarkan informasi tersebut Saksi Purgiono bersama Qory dan 1(satu) orang warga langung melakukan penyelidikan di lokasi tesebut dan sekitar pukul 18.00 Wib kami sampai di lokasi Saksi Purgiono lihat datang 2(dua) orang laki – laki mengendarai sepeda motor didepan bekas SD karena saksi Purgiono dan Qory curiga, saksi Purgiono dan Qory mendekati dan pada saat terdakwa saksi Purgiono dan Qory tangkap teman terdakwa lari dan pada

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi Purgiono dan Qory melakukan pengeledahan di badan terdakwa kami menemukan 10(sepuluh) paket narkoba jenis ganja dan uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana terdakwa dan pada saat di introgasi terdakwa mengaku milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti saksi Purgiono dan Qory bawa kerumah terdakwa dan pada saat kami melakukan pengeledahan dirumah terdakwa di Desa Telun berasap, Kecamatan Gunung tujuh kami menemukan 23 (dua puluh tiga paket) narkoba jenis ganja dan 13(tiga belas) kertas papir merk wayang dirumah terdakwa dan pada saat diintrogasi terdakwa mengaku barang tersebut milik terdakwa dan diperoleh dari teman terdakwa yang bernama Dedi setelah itu terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polsek Kayu Aro. Kejadian awalnya bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wib pagi sopir travel menelpon Terdakwa dan mengatakan pada Terdakwa pak ada paket untuk bapak Terdakwa jawab ya, dan Terdakwa tunggu di pinggirjalan pakai jaket warna orange dan lebih kurang 15(lima belas) menit datang mobil travel AVP berhenti di depan Terdakwa dan sopir turun dari mobil menyerahkan paket pada Terdakwa kemudian sopir mobil langsung pergi dan Terdakwa langsung pulang kerumah dan sesampai dirumah paket tersebut Terdakwa simpan dibawah meja dalam kamar Terdakwa dan sekitar pukul 10.00 Wib malam Dendi menelpon Terdakwa dan berkata “sudah terima paket?” Terdakwa jawab sudah dan pada saat Terdakwa buka ternyata isi paket tersebut 34(tiga puluh empat) paket narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa mengambil 1(satu) paket untuk Terdakwa kemudian Terdakwa letakkan diatas meja dan 33(tiga puluh tiga)paket Terdakwa masukkan kedalam paket bungkusan terebut kemudian Terdakwa simpan dibawah meja didalam kamar, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan tidak lama kemudian 1(satu) paket narkoba tersebut Terdakwa gunakan dan sisanya Terdakwa bungkus dengan kertas warna putih dan sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa yang bernama Man sesampai dirumah Man Terdakwa ceritakan bahwa pagi tadi Terdakwa dapat paket narkoba jenis ganja dari Rendi, kemudian Man mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis ganja tersebut dan uangnya akan kami kirim pada Rendi di padang kemudian Man mengajak Deni untuk patuungan kemudian Deni mengajak 2(dua) orang temannya untuk patungan kemudian kami terkumpul uang Rp.500.000,-(lima ratus

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah)kemudian Deni mengajak kami untuk bertemu di desa Bedeng Baru, kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil 10(sepuluh) paket narkoba jenis ganja dan tidak lama kemudian Man datang kerumah Terdakwa menggunakan 1(satu)unit sepeda motor Mio jenis Yamaha dan pukul 17.00 wib sore Terdakwa dan Man pergi ke Bekas SD desa Bedeng Baru sesampai di SD Deni Robi, Tio telah menunggu kami, kemudian Deni menyerahkan uang Rp.280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)kepada Terdakwa dan Man menyerahkan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)pada Terdakwa setelah uang terkumpul Rp.380.000,-(tiga ratus ribu rupiah)maka sisanya uang Rp.120.000,-(seratus ribu rupiah uang Terdakwa sehingga uang terkumpul Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)uang dan ganja tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku seclana akan kami gunaka untuk pembelian 10(sepuluh) paket narkoba jenis ganja dari Dandi dan sekitar pukul 18.00 Wib datang polisi berhenti membawa mobil di depan bangunan SD kemudian 4(empat)orang taman Terdakwa lari kemudian polisi menangkap Terdakwa dan pada saat polisi mengeledah Terdakwa polisi menemukan barang bukti berupa:

- 1(satu) plastik asoy warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja;
- 1(satu) bungkus kertas warna putih didalamnya narkoba jenis ganja;
- Uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) didalam saku celana Terdakwa dan pada saat Terdakwa diintrogasi Terdakwa mengatakan narkoba jenis ganja tersebut milik Dendi dipadang kemudian polisi membawa Terdakwa kerumah Terdakwa dan pada saat polisi melakukan penggeledahan polisi meneumukan;
- 23(dua puluh tiga paket) narkoba jenis ganja dan
- 13(tiga belas)kertas papir merk wayang;

Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa polisi ke polsek Kayu Aro dan tidak lama kedian Terdakwa dibawa ke Rumah sakit Umum setelah itu Terdakwa dibawa ke polres Kerinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Sungai Penuh nomor: 89/10494.00/2021 tertanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Adrian Nahar selaku Pimpinan Cabang, menerangkan bahwa total berat bersih yang diiduga ganja (hasil penyisihan yang diambil 1 klip plastik

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna bening berisi daun, ranting dan biji diduga narkoba golongan 1 jenis ganja) adalah 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat telah terbukti jika Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu dengan berat 0,79gram, dengan terbukti hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHP, maka oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya pidana yang dijalankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) klip plastik asoy warna putih di dalamnya terdapat barang berupa:
 - a. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna bening berisikan narkoba golongan 1 jenis ganja .
 - b. 1 (satu) bungkus kertas buku tulis warna putih berisikan narkoba golongan 1 jenis ganja .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) kotak kardus didalamnya terdapat barang berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik warna bening berisikan narkoba golongan 1 jenis ganja.

3. 13 (tiga belas) kertas papir Merk WAYANG

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. Uang tunai sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah kombinasi putih dengan No.Pol BH 4236 IB.

Yang telah disita dari Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

0- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, serta Pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Wahyu Muhamad Ramadan Bin M.Aklis Sutyono** di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) klip plastic asoy warna putih di dalamnya terdapat barang berupa:
 - a. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna bening berisikan narkotika golongan 1 jenis ganja .
 - b. 1 (satu) bungkus kertas buku tulis warna putih berisikan narkotika golongan 1 jenis ganja .
 2. 1 (satu) kotak kardus didalamnya terdapat barang berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik warna bening berisikan narkotika golongan 1 jenis ganja.
 3. 13 (tiga belas) kertas papir Merk WAYANG

Dirampaskan untuk dimusnahkan

4. Uang tunai sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah kombinasi putih dengan No.Pol BH 4236 IB.

Dikembalikan kepada Terdakwa atas nama Wahyu Muhamad Ramadan Bin M.Aklis Sutyono

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Rafi Maulana, S.H , Pandji Patriosa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMARDANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Rizki Oktavia, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafi Maulana, S.H

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,M.H.

Pandji Patriosa, S.H

Panitera Pengganti,

UMARDANI

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30